



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang ;
- a. bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten;
 - b. bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berfungsi untuk menopang kehidupan warga Kabupaten Wonogiri harus dapat dipastikan selalu berada dalam kondisi yang baik dan sehat sehingga tercipta keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga dan kelestarian

lingkungan hidup yang merupakan hak tiap warga Negara;

- c. bahwa memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
DAN
BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan

hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
10. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
11. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk menggunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

15. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
16. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
17. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
18. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
19. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
20. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
21. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
22. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
23. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan

hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

25. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
26. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pembuangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
27. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
28. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
29. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
30. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
31. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
32. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
33. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
34. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha

dan/atau kegiatan.

35. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
36. Dokumen Pengelolaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disebut KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
38. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
39. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
41. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan wajib UPL-UKL yang sudah berjalan/berlangsung oleh penanggung jawab kegiatan.
42. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan wajib Amdal yang sudah berjalan/berlangsung oleh penanggung jawab kegiatan.
43. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pengamatan maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang

berlaku.

44. Peran Serta Masyarakat adalah Hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan dan hak keadilan dalam pengendalian lingkungan hidup.
45. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.

Bagian Kedua

Asas, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab bersama;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan sumber daya alam dan ekosistem;

- e. hak dan kewajiban masyarakat;
- f. peran serta masyarakat;
- g. koordinasi, kerja sama dan kemitraan; dan
- h. pengawasan.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion di Daerah; dan
- c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi lingkungan hidup Daerah sebagai dasar untuk:
 - a. penyusunan RPPLH;
 - b. penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - c. memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam.
- (2) Data dan informasi mengenai sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
 - f. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - g. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - h. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH Daerah

Pasal 6

RPPLH Daerah disusun berdasarkan:

- a. RPPLH Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. inventarisasi tingkat ekoregion di Daerah.

Pasal 7

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana RPJPD dan RPJMD.

BAB III

PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui:
 - a. KLHS;

- b. Tata ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria baku mutu Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. SPPL;
- h. DELH;
- i. DPLH;
- j. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- k. Anggaran berbasis Lingkungan Hidup;
- l. Analisis risiko Lingkungan Hidup; dan
- m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pemerintah Daerah menyusun KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan:
 - a. RTRW dan RDTR;
 - b. RPJPD dan RPJMD; dan
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup.
- (3) Kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu antar wilayah, bidang dan pemangku kepentingan dengan konsisten dan berkelanjutan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;

- b. Lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - c. kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, penentuan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan hasil kajian atau pendapat ahli.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Daerah meliputi:
- a. pencegahan Pencemaran Air;
 - b. penanggulangan Pencemaran Air; dan
 - c. pemulihan Mutu Air.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan:
- a. pemantauan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air; dan
 - c. alokasi beban pencemar air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 14

- (1) Pencegahan Pencemaran Air dilakukan pada sumber pencemar:
- a. nirtitik; dan

- b. titik.
- (2) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah;
 - c. Penetapan Baku Mutu Air Limbah;
 - d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. Surat kelayakan operasional;
 - f. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
 - g. internalisasi biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; dan
 - h. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 15

Penetapan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Surat Kelayakan Operasional mengenai standar perlindungan dan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air.
- (2) Sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk sumber Air Limbah dari:
 - a. rumah tangga; dan
 - b. air limpasan atau neritik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air bagi usaha mikro.
- (4) Hasil pengolahan Air Limbah dari sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah dan alokasi beban pencemar air.
- (5) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pengendalian

Pencemaran Air, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha.

- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Apabila hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi cemar, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan/atau pelaku usaha dan/atau kegiatan melakukan upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air.
- (4) Apabila hasil pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan/atau Pelaku usaha dan/atau kegiatan melakukan upaya mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 18

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.
- (2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;
 - b. pengisolasian Pencemaran Air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Pemulihan Kualitas Air

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan pemulihan Mutu Air.
- (2) Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran air diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU Daerah.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan

- c. pemulihan dampak Pencemaran Udara.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 22

Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:

- a. Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- b. baku mutu gangguan;
- c. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
- d. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
- e. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi kepada Bupati
- (2) Permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kajian yang memuat:
 - a. identifikasi sumber emisi;
 - b. informasi data meteorologi;
 - c. informasi rona awal kawasan terdampak;
 - d. perhitungan beban emisi dihasilkan;
 - e. perhitungan simulasi dispersi untuk menetapkan kadar maksimum;
 - f. perhitungan neraca massa;
 - g. bahan baku dan penunjang;
 - h. perhitungan efisiensi;
 - i. besaran dampak pembuangan Emisi;
 - j. nilai mutu Emisi;
 - k. proses produksi;
 - l. alat pengendali yang digunakan;

- m. konsumsi energi yang digunakan;
 - n. rencana pengelolaan emisi; dan
 - o. rencana pemantauan emisi dan udara ambien,
-
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi.
 - (4) Terhadap permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima
 - (5) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan Hidup.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kelengkapan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b memuat:

- a. standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- b. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
- c. sistem manajemen lingkungan.

Pasal 25

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Emisi.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara yang dilakukan; dan

- b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara serta terpenuhinya Baku Mutu Emisi.
- (3) Ketentuan mengenai verifikasi terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Sumber Emisi bergerak meliputi:
 - a. produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;
 - b. penggunaan alat transportasi darat; dan
 - c. penggunaan alat berat.
- (2) Sumber Emisi bergerak produk dari Usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan berdasarkan:
 - a. tipe baru, meliputi model baru dan yang sedang diproduksi; dan
 - b. produk yang telah beroperasi.
- (3) Sumber Emisi bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumber Emisi berbasis:
 - a. jalan; dan/atau
 - b. non jalan.

Pasal 28

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi SPPL, wajib melakukan pengelolaan Emisi.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanggulan Pencemaran Udara

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan Pencemaran Udara wajib melaksanakan penanggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b.

- (2) Penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait Pencemaran Udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penghentian sumber Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara dan sumbernya.
- (4) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan penanggulangan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian pencemaran udara kepada Bupati.
- (5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan Pencemaran Udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan

pemulihan dampak Pencemaran Udara.

- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara.

Pasal 33

- (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, jika:
 - a. Sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (2) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, jika dampak pencemaran terbatas dalam wilayah Daerah.

Bagian Keempat

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah B3 yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Penyimpanan sementara Limbah B3; dan/atau
- b. Pengumpulan Limbah B3.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada Pengumpul Limbah B3.
- (2) Pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. tidak mampu memenuhi ketentuan jangka waktu Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - b. kapasitas tempat Penyimpanan Limbah B3 terlampaui.
- (3) Penyerahan limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (4) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan limbah B3.

- (5) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Persetujuan Lingkungan dan SPPL

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau instansi pemerintah dan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. Penyusunan Formulir UKL-UPL dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.
- (5) Dalam Hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.

Pasal 40

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Pasal 41

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (4) Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 2

Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal

Pasal 42

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
- (3) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Formulir Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.

Pasal 43

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen Andal dan RKL-RPL dan mengajukan penilaian ke Bupati melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

- (2) Pengajuan dokumen Andal dan RKL-RPL harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
 - c. pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penilaian administrasi; dan
 - b. Penilaian substansi.

Pasal 44

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diumumkan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.

Pasal 45

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dapat meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyusunan dokumen Amdal atau dokumen kajian lingkungan hidup lainnya, pemrakarsa wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup.

Pasal 46

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup.
- (3) Tim uji kelayakan lingkungan hidup terdiri atas unsur pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan ahli bersertifikat.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dan/atau penyusunan Amdal.

Pasal 48

Tata cara penyusunan dan penilaian dokumen Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir UKL-UPL

Pasal 49

- (1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang dibuktikan dengan konfirmasi, persetujuan atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL kepada Bupati untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan Formulir UKL-UPL dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

atas:

- a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- b. pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- c. pengelolaan Limbah B3; dan/atau
- d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 51

Tata cara penyusunan dan penilaian dokumen UKL-UPL dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengisian SPPL

Pasal 52

- (1) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 41 ayat (3) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (2) SPPL bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.
- (3) Pengisian formulir SPPL memuat:
 - a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kewajiban dasar pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 5

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 53

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan

Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:

- a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. lokasi usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang Daerah, wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 54

Tata cara pelaksanaan DELH dan DPLH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Pasal 55

- (1) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bertujuan untuk:
 - a. menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - c. mengupayakan pengelolaan pendanaan Lingkungan Hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur; dan
 - d. membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup.
- (2) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 56

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan Kerusakan

Lingkungan Hidup;

- c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Mekanisme yang berkaitan dengan imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - b. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
 - c. Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - d. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - e. pengembangan sistem lembaga jasa keuangan yang ramah lingkungan hidup;
 - f. pengembangan sistem perdagangan, izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - g. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - h. pengembangan asuransi lingkungan hidup; dan
 - i. sistem penghargaan kinerja di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 57

- (1) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai:
- a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan karena peristiwa alam, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.
- (3) Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berasal dari sumber lain yang

sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 58

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.

BAB V

PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan sumber daya alam secara lestari.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi upaya:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (5) Ketentuan mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Keanekaragaman Hayati

Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan pencadangan Sumber Daya Alam, Bupati melaksanakan pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak

Pasal 61

Setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. mengajukan saran, pendapat dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan

- dampak terhadap lingkungan hidup;
- d. untuk berperan serta dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - e. melakukan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 62

- (1) Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. memberikan informasi yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, wajib menanggung semua biaya penanggulangan, pemulihan lingkungan, dan kerugian kepada pihak yang terkena dampak.
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak lingkungan hidup wajib memiliki dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 63

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- f. membuang limbah B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau persetujuan lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL;
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;
- k. melakukan usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Daerah dengan memanfaatkan air tanah dari titik pengambilan di wilayah Daerah;
- l. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai;
- m. melakukan penebangan, kerusakan, dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, dan daerah sempadan sungai,
- n. melakukan kegiatan dan/atau usaha yang memanfaatkan air tanah tanpa memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melakukan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air tanah, pertambangan tanpa memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan

- perundang-undangan;
- p. melakukan pemanfaatan air tanah pada zona rawan, kritis, dan rusak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hasil penelitian;
 - q. berburu burung yang berkeliaran di tempat umum; dan
 - r. menangkap ikan dengan racun, setrum dan sejenisnya.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, tanggapan, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- (4) Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air berupa:
 - a. memantau memantau Badan Air secara mandiri di lingkungan masing-masing;
 - b. melakukan upaya pengurangan bahan pencemar air di lingkungan masing-masing;
 - c. menyampaikan informasi hasil pemantauan yang benar dan

akurat;

- d. menyebarluaskan gerakan pengurangan pencemar air;
- e. melakukan kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengurangan pencemar air; dan /atau
- f. melakukan program ekoriparian untuk pemulihan ekosistem Badan Air.

BAB VIII

KOORDINASI, KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 65

Dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi, kerjasama, dan kemitraan dengan pihak lain.

Pasal 66

Tata cara koordinasi, kerja sama, dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.

- (2) Penetapan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Wewenang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 69

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup berwenang:
- a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman video visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu;
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Apabila terjadi pelanggaran hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka sanksi yang diberlakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. perizinan lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan atau istilah lainnya yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
- b. penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
- c. lisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan
- d. komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal

BUPATI WONOGIRI,

ttd

.....

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH:..